



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Jth.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan tersebut dibawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

EDI PURWANTO, tempat lahir: Lamreh, umur/tanggal lahir: 38 tahun/11 November 1983, jenis kelamin: Laki-laki, agama: Islam, pekerjaan: Karyawan Swasta, alamat: Kuta Karang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan dan mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 September 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 22 Oktober 2021 dibawah Nomor: 72/Pdt.P/2021/PN Jth., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Supriana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 0197 015 VIII 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut lahir anak ke tiga (3) yang bernama Afdan Malik Arrazak yang lahir di Banda Aceh, 14 Agustus 2020 sesuai akta kelahiran no. 1106-LU 090920200008 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL kabupaten Aceh Besar;
3. Bahwa Pemohon telah berketetapan untuk mengganti Nama anak Pemohon yang bernama Afdan Malik Arrazak yang lahir di Banda Aceh, 14 Agustus 2020 Menjadi Muhammad Rafa Akbar;
4. Bahwa keinginan pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon tersebut karena Sering Sakit;

Bahwa untuk mendukung mengenai permohonan penetapan dimaksud tersebut turut saya ajukan surat-surat bukti yang dengan permohonan tersebut:

- a. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon;
- b. Foto copy KTP Pemohon;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Jth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Foto copy KTP Isteri Pemohon;
- d. Foto copy Akta Nikah Pemohon;
- e. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Afdan Malik Arrazak;

Berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jantho agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan nama anak pemohon yang semula namanya Afdan Malik Arrzak Menjadi Muhammad Rafa Akbar;
3. Memerintahkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Besar untuk merubah nama anak Pemohon dan mencatat pada Kartu keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 hingga P-5 berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, serta seluruh bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1106091111830001 atas nama Edi Purwanto, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1106-LU-09092020-0008 atas nama AFDAN MALIK ARRAZAK, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar tertanggal 19 September 2020, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1106073012150003 atas nama Kepala Keluarga Edi Purwanto, tertanggal 27 November 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0197/015/VIII/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1106074405920002 atas nama Supriana, yang diberi tanda bukti P-5;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi AFRIZAL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah saudara Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Supriana, akan tetapi Saksi tidak mengingat tanggal, bulan dan tahun perkawinan antara Pemohon dengan Supriana;
 - Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Supriana, Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang salah satunya bernama Afdan Malik Arrazak;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari yang bernama Afdan Malik Arrazak menjadi Muhammad Rafa Akbar;
 - Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon, dikarenakan anak Pemohon sering sakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi NURUL FIKRINA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Supriana, akan tetapi Saksi tidak mengingat tanggal, bulan dan tahun perkawinan antara Pemohon dengan Supriana;
 - Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Supriana, Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang salah satunya bernama Afdan Malik Arrazak;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari yang bernama Afdan Malik Arrazak menjadi Muhammad Rafa Akbar;
 - Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon, dikarenakan anak Pemohon sering sakit;
 - Bahwa saat ini anak Pemohon telah dipanggil Rafa oleh tetangga, yang mana panggilan tersebut sejak satu bulan yang lalu;
 - Bahwa sejak anak Pemohon diberi nama panggilan Rafa, anak Pemohon sudah sehat dan tidak sakit lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Jth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi kecuali mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah penggantian nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta yang saling berkesesuaian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Supriana, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang salah satunya bernama Afdan Malik Arrazak;
- Bahwa sampai dengan saat ini anak Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon dan Pemohon sendiri yang mengasuhnya;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari yang semula dengan nama Afdan Malik Arrazak menjadi Muhammad Rafa Akbar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 Rbg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah Pengadilan Negeri Jantho berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1106091111830001 atas nama Edi Purwanto dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 1106073012150003 atas nama Kepala Keluarga Edi Purwanto, tertanggal 27 November 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, diketahui Pemohon berdomisili di Kuta Karang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho, sehingga berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Jth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jantho berwenang mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bernama Edi Purwanto telah menikah dengan Supriana dan dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak, yang salah satunya bernama Afdan Malik Arrazak yang lahir di Banda Aceh pada tanggal 14 Agustus 2020 yang dikuatkan pula oleh bukti P-2, P-3 dan P-4, maka oleh karena itu Pemohon terbukti merupakan orang tua sah dari Afdan Malik Arrazak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 17 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 tahun 2013 menyebutkan bahwa "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 menyebutkan bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- a. Kelahiran;
- b. Kematian;
- c. Perkawinan;
- d. Perceraian;
- e. Pengakuan anak; dan
- f. Pengesahan anak.

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Jth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi syarat berupa salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama, kutipan Akta Catatan Sipil, Kartu Keluarga, KTP Elektronik, Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah penggantian nama anak Pemohon dan sebagai Warga Negara Republik Indonesia Pemohon mempunyai hak untuk dapat mengajukan perubahan nama terhadap anak Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari yang semula dengan nama Afdan Malik Arrazak menjadi Muhammad Rafa Akbar disebabkan karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang telah dikemukakan oleh Pemohon tersebut, Hakim berpendapat alasan penggantian nama anak Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan dan ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sehingga permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan tertibnya administrasi kependudukan dari anak Pemohon, Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk segera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon dan oleh Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tersebut dalam register Akta Pencatatan sipil yang tersedia serta membuat catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon dari yang semula bernama **AFDAN MALIK ARRAZAK** menjadi **MUHAMMAD RAFA AKBAR** pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1106-LU-09092020-0008 dan Kartu Keluarga Nomor 1106073012150003;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Jantho oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 oleh Syara Fitriani, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Jantho, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Maya Defiyana, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

D . t . o

Maya Defiyana, S.H.

d . t . o

Syara Fitriani, S.H.

Perincian Biaya :

| | |
|-----------------|---|
| Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| Pemberkasan/ATK | : Rp. 70.000,00 |
| PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| Juru Sumpah | : Rp. 20.000,00 |
| Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| Leges | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) |

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Jth.